



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR BARAT  
NOMOR 159 TAHUN 2023  
TENTANG**

**PEMBERHENTIAN**

**DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI YANG DAPAT DITERIMA  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
PEKON WAY NAPAL KECAMATAN KRUI SELATAN  
KABUPATEN PESISIR BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (2), huruf (b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat tentang Pemberhentian dengan Alasan Mengundurkan diri yang dapat diterima, Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pekon Way Napal Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Peratin Pekon Way Napal Kecamatan Krui Selatan Nomor:141/37/VI.05.03/2023 Tentang Penetapan Pengganti Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pekon Way Napal Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat;
  2. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Pesisir Barat Nomor: 192/ PP.04.1-BA/1813/2023 Tentang Pemberhentian, Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pekon Way Napal Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat untuk pemilihan umum tahun 2024.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI YANG DAPAT DITERIMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PEKON KRUI SELATAN KECAMATAN KRUI SELATAN KABUPATEN PESISIR BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

**KESATU :** Memberhentikan :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	RIDO ALAN ZIKA	Laki-Laki	Pekon Way Napal
2.	EDO IRAWAN	Laki-Laki	Pekon Way Napal

Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pekon Way Napal Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat dengan alasan mengundurkan diri yang dapat diterima.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Krui  
pada tanggal 11 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR BARAT,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Pesisir Barat  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

ttd

MARLINI



Meran Gunawan